

**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA OLEH NEGARA  
(STUDI AKSES PENDIDIKAN KEPERCAYAAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH  
MENENGAH ATAS PENGHAYAT KEROKHANIAN SAPTA DARMA CABANG SURABAYA)**

**Bariq Maulana**

15040254081 (PPKn, FISH, UNESA) [bariqmaulana@mhs.unesa.ac.id](mailto:bariqmaulana@mhs.unesa.ac.id)

**Rr. Nanik Setyowati**

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) [Rr\\_nanik\\_setyowati@yahoo.com](mailto:Rr_nanik_setyowati@yahoo.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemenuhan hak akses pendidikan kepercayaan oleh negara bagi peserta didik penghayat Kerokhanian Sapta Dharma Cabang Surabaya yang bersekolah di SMA Negeri 9 Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data tersebut menggunakan teknik-teknik meliputi triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan Kerokhanian Sapta Dharma Cabang Surabaya sudah terpenuhi sejak tahun 2016 dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan pemohon untuk mencantumkan kolom penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. (2) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. yang menghasilkan bahwa penghayat kerokhanian Sapta Dharma Cabang Kota Surabaya melaksanakan pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA.

**Kata Kunci** : Pendidikan Kepercayaan, Sapta Dharma, Penghayat Kepercayaan

**Abstract**

The purpose of this study was to describe the fulfillment of the right of access to trust education by the state for the students of the Surabaya branch of the Kerokhanian Sapta Dharma who attended Surabaya State High School 9. This research uses a descriptive qualitative approach. The technique of collecting data uses interviews, observation, and documentation. The data that has been obtained is then analyzed by data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. To test the validity of the data using techniques including data triangulation. The results of this study indicate that, (1) The fulfillment of the Surabaya Branch Kerokhanian Sapta Dharma Trust Rights has been fulfilled since 2016 as evidenced by the decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016 which granted the claim of the applicant to include a column for the belief in God Almighty and issued Minister of Education and Culture Regulation No. 27 of 2016 concerning education services trust in God Almighty Educational Service Trust in God Almighty in Education units. (2) Implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 27 of 2016 concerning education services in the belief in God Almighty Educational Service Trust in God Almighty in the Educational Unit. which results in the kerokhanian Sapta Dharma Branch of Surabaya City implementing trust education in Surabaya 9 High School with facilities and infrastructure that are still inadequate in accordance with Minister of National Education Regulation No. 24 of 2007 concerning Standard Facilities and Infrastructure for SD / MI, SMP / MTS and SMA / MA.

**Keywords**: Belief education, Sapta Dharma, Believer.

**PENDAHULUAN**

Sejak lahir manusia telah memiliki hak dasar yang merupakan pemberian Tuhan dan dikenal sebagai hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur di dalam salah satu undang-undang yang secara khusus membahas tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak dasar tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun, sehingga perlu adanya perlindungan adanya hak tersebut oleh negara. Sebagai negara hukum Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” Indonesia berupaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia seutuhnya.

Upaya negara harus memiliki kesamaan dengan warga negaranya dalam hal ini mengakibatkan adanya tuntutan sesama manusia untuk menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap implementasi hak asasi manusia dalam kegiatan sehari-hari tanpa terkecuali serta tidak membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Sejalan dengan pendapat Suny Ismail (dalam Tutik, 2013 : 119-120) bahwa negara hukum harus memiliki syarat yaitu (1) Hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintah berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan administrasi.

Indonesia telah memenuhi adanya kriteria sebagai negara hukum yang berdaulat dan dengan adanya penegasan dalam konstitusi, di samping itu negara berupaya agar konstitusi yang merupakan jaminan kepada warga negaranya mampu di implementasikan secara optimal tanpa adanya pelanggaran oleh siapapun itu. Dengan penjelasan kedua konsep di atas, keberagaman yang ada di kehidupan manusia perlu adanya kesetaraan dan kesederajatan pada tingkatan yang sama. Artinya meskipun manusia dan masyarakat memiliki keadaan yang heterogen maupun homogen dalam hal kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat maupun individu harus tetap ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan konsep kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai salah satu bentuk implementasi hak asasi manusia, di dalam konstitusi negara Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 28E dan 29 ayat 1. Dengan adanya pasal tersebut seharusnya telah menjadi jaminan bagi semua warga negara untuk menyatakan kepercayaannya dengan status penganut 5 Agama resmi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha serta bebas untuk menjadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada implementasinya pemerintah membuat aturan tentang pengawasan aliran kepercayaan yang tertuang pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) hal ini membuat adanya diskriminasi seolah-olah aliran kepercayaan merupakan

aliran sesat dan berbahaya hal ini juga mengakibatkan adanya perlakuan diskriminasi oleh pelayanan administrasi dari pemerintah seperti mendapatkan kartu identitas baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena harus mencantumkan salah satu diantara 5 Agama yang diakui oleh Negara Indonesia (Puslitbang Kejagung, 2017:4)

Sejak tahun 2006 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 terdapat pasal yang memberikan sedikit ruang adanya pengakuan secara administratif terhadap penghayat kepercayaan pada pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 pemerintah mulai memberikan kebijakan pengosongan kolom agama bagi warga negara penghayat kepercayaan dan nama aliran kepercayaan yang di hayati tetap di data di dalam database kependudukan, akan tetapi tetap saja tidak dapat mencantumkan nama penghayat kepercayaan yang dipercayai dalam kolom kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta identitas pribadi lainnya.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan penghayat kepercayaan untuk mendapat hak konstitusional yang sama dengan warga negara penganut agama, hal ini dikarenakan adanya intepretasi Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyamakan kedudukan penganut agama dengan penghayat kepercayaan.

Dengan adanya persamaan kedudukan antara penganut agama dengan penghayat kepercayaan maka hak-hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan sudah tidak bisa lagi mendapat diskriminasi seperti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akan tetapi perlakuan diskriminasi dalam dunia pendidikan seperti wajib memilih pelajaran agama yang disediakan oleh negara atau tidak bisa naik kelas karena ada kekosongan nilai pendidikan agama.

Hal tersebut bertentangan juga dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan *staat fundamental norm* atau kaidah negara yang fundamental terdapat 4 (empat) tujuan yakni, (1) melindungi segenap tumpah darah Indonesia, (2) kedua memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (Setjen MPR: 2017).

Adanya kesetaraan hak warga negara harus dijamin semua hak dasarnya seperti hak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib untuk memberikan layanan seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada

pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 12 ayat . Sangat jelas ketika konstitusi beserta peraturan perundang-undangan turunan memberikan adanya aturan jaminan tentang mendapatkan pendidikan agama bagi penganut enam (6) agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik penghayat kepercayaan sesuai dengan apa yang dianutnya.

Pada tahun 2016 pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan menteri yakni Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan jaminan adanya akomodasi pemberian pembelajaran pendidikan kepercayaan bagi peserta didik di satuan pendidikan dari dasar hingga menengah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2003 tentang Pedoman Layanan Pembinaan Lembaga Adat dan Penghayat Kepercayaan.

Penghayat kepercayaan saat ini yang berjumlah 138.791 yang berjumlah 3,14% dari jumlah total penduduk Indonesia pada 30 Juni 2017 menurut penuturan Fakrullah selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (<https://nasional.sindonews.com/read/1256823/15/jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-capai-ratusan-ribu-orang-1510535731>)

Jumlah organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia berjumlah 187 organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di Direktorat Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan penyebarannya paling banyak terdapat di pulau Jawa seperti aliran Sunda Wiwitan, Paguyuban Budaya Bangsa, Ilmu Sejati, Kapribaden dan Sapta Darma.

Dalam mengorganisir banyaknya organisasi penghayat kepercayaan maka diselenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional Kepercayaan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus membentuk wadah tunggal Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan nama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat singkatan (MLKI), fungsi dari lembaga tersebut adalah sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam mengambil kebijakan baik strategis maupun jangka panjang yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan (<https://www.mlki.or.id/sejarah-mlki/>)

Sebagai salah satu organisasi penghayat kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma merupakan aliran kepercayaan masyarakat yang diajarkan oleh Bapa Panuntun Agung Sri Gutama di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Desember 1952 dengan menyebarkan wahyu yang dia terima dengan nama *wewarah pitu*, kemudian berkembang di beberapa provinsi di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi pusat perkembangan Sapta Darma dan dalam perkembangannya menurut Naen Soeryono hasil wawancara yang dilakukan pada menuturkan bahwa:

“Sapta Darma ini merupakan kepercayaan yang menjalankan *wewarah pitu* sesuai apa yang diturunkan kepada Bapa Panuntun Agung dan meyakini Tuhan memiliki Pancasila Allah Hyang Maha Kuasa yaitu Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng . Kerokhanian kami tersebar di lima belas (15) provinsi di Indonesia dan mengalami perkembangan yang sangat pesat kami memang dilarang menyebarkan ajaran kami akan tetapi kami tidak putus asa untuk menyebarkannya melalui metode penyembuhan bagi orang sakit keras dan disitu banyak yang tertarik dengan Sapta Darma dan melakukan sujud dan racut. Di Surabaya sendiri merupakan kantor pusat Kerokhanian Sapta Darma Provinsi Jawa Timur” (wawancara tanggal 22 November 2018)

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia Kota Surabaya memiliki penduduk yang heterogen berdasarkan agama, dengan jumlah penduduk berjumlah 3.089.413 Jiwa seperti yang terdapat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Agama Penduduk Kota Surabaya Bulan April 2018**

No	Agama	Jumlah Penganut (Jiwa)
1	Islam	2.632.784
2	Kristen Protestan	279.596
3	Katolik	122.507
4	Hindu	8.448
5	Budha	45.325
6	Konghucu	568
7	Penghayat Kepercayaan	185
Total		3.089.413

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Berdasarkan tabel 1.1 digambarkan jumlah penghayat kepercayaan yang terdapat di Kota Surabaya sebesar 185, jumlah yang cukup besar menurut Moh. Suharto Wardoyo hasil wawancara pada 3 Desember 2018 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal ini

dikarenakan para penghayat kepercayaan mulai mengubah kolom agama yang awalnya dikosongkan menjadi penghayat kepercayaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU/XIV/2016 yang mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak konstitusional yang sama dengan penganut agama resmi.

Hasil wawancara dengan Dian Jennie Tjahjwati, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha menyebutkan bahwa:

“Di Kota Surabaya itu terdapat 5 peserta didik penghayat kepercayaan dan kesemuanya adalah anak-anak Sapta Darma, yang terdapat di beberapa tingkatan sekolah ada yang masih Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Untuk peserta didiknya masing-masing terdapat dua (2) di setiap satuan pendidikan, dan untuk di SMA sendiri itu terdapat di SMA Negeri 9 hanya ada satu (1) peserta didik, karena memilih sekolah paling dekat dengan rumahnya dan untuk masalah pembelajaran terkadang di sekolah juga masih ada upaya penghalang-halangan dalam memperoleh pendidikan kepercayaan secara tidak langsung seperti ruangan yang dipergunakan bercampur menjadi satu dengan kegiatan pembelajaran pendidikan agama selain Islam yakni Kristen Protestan, Katholik, dan Hindu di ruang perpustakaan” (tanggal 22 November 2018)

Namun pada kenyataannya proses pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan dalam menerima pendidikan kepercayaan ternyata masih mengalami adanya kesusahan dalam hal fasilitas hal ini di sebabkan masih adanya keterbatasan fasilitas dan masih adanya stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan utamanya di Kota Surabaya sehingga proses pembelajaran yang seharusnya telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan menjadi tidak bisa terpenuhi.

Hal ini diperkuat dengan penuturan Naen Soeryono, mengatakan bahwa:

“Anak-anak penghayat kepercayaan Sapta Darma di seluruh satuan pendidikan ada 6 yaitu di SD ada 2 anak, di SMP ada 2 anak, dan di SMA ada 1 anak, dan anak-anak berani membuka identitasnya di sekolah, karena semangat mengejar kesetaraan dengan teman-temannya yang lain yang menganut agama, dan rata-rata anak Sapta Darma itu bersekolah di sekolah negeri terdekat dengan rumah masing-masing, dan saat ini sudah bisa mendapat Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan kepercayaannya tapi ya begitu ada sedikit perbedaan atau diskriminasi dari beberapa

guru disekolah karena masih adanya stigma negatif bahwa Sapta Darma menyembah setan dan masih teringat pada masa orde baru peserta didik penghayat kepercayaan wajib memilih salah satu agama dari 6 agama agar bisa bersekolah di sekolah Negeri, dan saat ini ketika sudah ada aturannya tapi masih saja ada upaya penghalang-halangan dari sekolah untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan bagi anak-anak kami sebagaimana fasilitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik penghayat kepercayaan.” (22 November 2018)

Berdasarkan penuturan salah satu tokoh penghayat kepercayaan dapat dikatakan munculnya stigma negatif ini dikarenakan adanya aturan dari pemerintah pada masa orde baru yang menyatakan kelompok orang yang tidak menuliskan salah satu agama resmi di kolom kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga maka dianggap mengikuti ajaran komunis yang masih berkembang hingga sekarang padahal sudah terbit putusan Mahkamah Konstitusi yang mensejajarkan kedudukan warga negara penganut agama dengan penghayat kepercayaan, dan untuk akses pendidikan kepercayaan sendiri juga sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan termasuk memperoleh pendidikan kepercayaan tanpa terkecuali.

Meskipun telah terbit Permendikbud yang mengatur implementasi pendidikan kepercayaan pada satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat kualifikasi pendidik, kurikulum, silabus, dan bentuk rapor.

Penelitian ini menggunakan dua (2) teori hak asasi manusia yakni teori hukum alam hak asasi manusia dan teori positivisme yang masing-masing teori tersebut dipergunakan untuk menganalisis dua topik pembahasan dalam penelitian yaitu, berpedoman Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan Kerokhanian Sapta Dharma Cabang Surabaya, dan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **METODE**

Pada penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)”, dengan argumentasi yaitu berupaya mendeskripsikan bentuk pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan pada Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya dalam bidang pendidikan seperti kesesuaian antara landasan hukum tentang pemberian layanan

pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan.

Melalui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan di sekolah khususnya di SMA Negeri 9 Surabaya dan sarana dan prasarana yang didapatkan oleh peserta didik penghayat kepercayaan apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber penelitian yaitu primer dan sekunder, sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya permasalahan yang terjadi dalam bentuk pemenuhan hak warga negara oleh negara dalam bidang akses pendidikan kepercayaan untuk peserta didik di sekolah menengah atas di Kota Surabaya, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan naskah akademik yang memuat tentang pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan sebagai penunjang proses penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk pemenuhan hak warga negara oleh negara khususnya peserta didik penghayat kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma yang berada di Cabang Kota Surabaya seperti landasan atau dasar hukum pemberian pendidikan kepercayaan serta fasilitas sarana prasarana pembelajaran pendidikan kepercayaan sama seperti yang diperoleh oleh peserta didik penganut agama. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 9 Surabaya dan memiliki subjek penelitian sebagai berikut: (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo. (2) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jawa Timur. (3) Kepala Seksi Pelestarian Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. (4) Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya. (5) Mantan Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Cabang Surabaya. (6) Presidium Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Jawa Timur. (7) Guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kota Surabaya. (8) Peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan Kerokhanian Sapta Dharma Cabang Surabaya

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bentuk pemenuhan hak warga negara oleh negara dalam bidang pendidikan terutama peserta didik di SMA Negeri 9 Surabaya, yang di fokuskan melalui dasar hukum dan sarana prasarana dalam memperoleh pendidikan kepercayaan. Negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, karena Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada pasal 1 ayat 3.

Dalam proses mendapatkan kesetaraan hak konstitusional warga negara, penghayat kepercayaan pada sejarahnya mulai mendapat cap atau *labelling* sebagai aliran menyimpang ketika adanya kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dan pada masa sebelumnya di Orde Lama Agama didefinisikan dengan sangat eksklusif yaitu memiliki kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional.

Kemudian di tahun 1953 dibentuklah Pengawas Aliran Kepercayaan (PAKEM) yang di inisiasi dari Departemen Agama dan mendapat laporan terdapat 360 organisasi kepercayaan di masyarakat. Tahun 1965 terbit penetapan Presiden yang menjadi UU PNPS 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Yang menjadi pasal yang seringkali membuat aliran kepercayaan berhenti berkembang dan dipandang sebagai aliran yang menyimpang dan harus dihentikan penyebarannya dan harus adanya pengawasan oleh negara sejalan dengan penuturan bapak Naen Soeryono:

“Dulu saya mendapat cerita dari bapak saya yang pada mulanya menjadi penghayat kepercayaan sejak 1956 itu sering mendapat perlakuan intimidasi dari negara ya secara gak langsung mas, hanya saja gak separah pada masa orde baru pas jamanya Pak Harto itu malah harus memilih satu dari lima agama. Karena kalau tidak memilih satu dari lima agama maka dianggap Partai Komunis Indonesia, lah itu kan membuat keberadaan penghayat kepercayaan menjadi was-was karena akan diancam hukuman penjara” (wawancara 26 Januari 2019)

Dari pembicaraan bersama bapak Naen Soeryono perlakuan intimidasi dari negara secara masif yang mengakibatkan adanya sikap was-was dari penghayat kepercayaan pada masa itu dalam kehidupan sehari-hari, di samping itu adanya ancaman penjara apabila tidak memilih agama yang diakui oleh pemerintah dan dicap sebagai partisan Partai Komunis Indonesia, yang saat itu

di beritakan sebagai ajaran yang menolak adanya pengakuan Tuhan.

Padahal kepercayaan Sapta Darma mengkui adanya Tuhan, hanya saja berbeda dengan konsep dengan agama pada umumnya yang memiliki nabi dan kitab suci serta adanya pengakuan internasional seperti wawancara dengan Bapak Naen Soeryono:

“Sapta Darma itu sebenarnya memang bukan agama, bukan berarti tidak mengakui adanya Tuhan seperti apa yang dikatakan masyarakat bahwa kami menyembah setan ini salah, kami menyembah Gusti Allah yang memiliki Panca Sila Allah dan kami beribadah dengan sujud dan racut, memang kami tidak memiliki nabi, kitab suci dan pengakuan internasional bukan berarti kami tidak beragama hanya saja kami memiliki kepercayaan yang lain dari masyarakat pada umumnya”. (26 Januari 2019)

Jadi pada wawancara yang dilakukan dengan bapak Naen digambarkan bahwa Sapta Darma memang bukan agama tetapi kepercayaan pada individu masyarakat yang mempercayai adanya Panca Sila Allah, dan juga memiliki tatacara ibadah yang berbeda dengan agama lain jadi tidak bisa dikatakan aliran menyimpang. Ibadah yang dijalani adalah sujud dan racut.

Proses perjuangan para penghayat kepercayaan di Indonesia untuk mendapatkan hak konstitusional yang setara dengan penganut agama dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah dimulai sejak lama dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma sesuai dengan penuturan Bapak Naen Soeryono:

“Perjuangan para penghayat kepercayaan dalam menuntut hak konstitusionalnya yang diabaikan negara, telah sejak lama kami bersama-sama dengan penghayat kepercayaan lain seperti Ugamo Parmalim dari Batak, Sunda Wiwitan dari Cigugur Jawa Barat yang sangat gencar menuntut haknya dipimpin oleh Dewi Kanthi kemudian juga ada Kaharingan dari Dayak, kami menjalin komunikasi dengan intens melalui berbagai media yaitu *facebook*. Sejak reformasi kami telah berusaha menuntut hak kami dan pada tahun 2009 kami sedikit lega karena sudah turun Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata yang didalamnya mengatur tentang pelayanan negara kepada masyarakat penghayat kepercayaan dan adat. Dan ditahun 2006 sebelumnya terdapat UU Adminduk yang sedikit membuat hati kami sakit karena tidak terakomodirnya kolom penghayat kepercayaan di KTP dan KK”. (wawancara 27 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa negara telah berupaya memenuhi hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan, akan tetapi didalam UU Adminduk yang dimaksud

adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat di pasal 64 yang memberikan opsi bahwa penghayat kepercayaan bisa mengkosongkan kolom agama akan tetapi nama kepercayaan yang diyakini didata dalam *database* kependudukan. Kemudian Bapak Naen melanjutkan pembicaraanya.

“...Di dalam UU Adminduk itu juga susah sebenarnya kami menginginkan nama kepercayaan kami tertulis di sana sebagai jaminan bahwa kami merupakan warga negara Indonesia, karena mau ngurus apa-apa susah seperti ngurus rekening bank, ngurus akta kelahiran anak, melamar PNS dan melamar pekerjaan di swasta dan administrasi lain. Ini saja sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan kami di pasal UU Adminduk kami serba kesusahan terutama anak-anak kami yang harus memilih satu dari enam agama yang diakui oleh negara untuk dapat bersekolah di sekolah milik pemerintah yakni dengan status negeri, jadi kalau tidak memilih agama maka tidak bisa bersekolah atau tidak naik kelas, dan banyak dari kami yang menyekolahkan anak kami di sekolah swasta untuk memenuhi pendidikan formal anak”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan para penghayat kepercayaan untuk administrasi kependudukan memberikan harapan baru bagi penghayat kepercayaan yang selama ini diasingkan oleh negara karena belum terakomodirnya nama organisasi penghayat kepercayaan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Setahun sebelumnya terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Terlebih dahulu sudah melalui tahap lokakarya pada tahun 2015 di Ciloto Kabupaten Bogor, dengan beberapa masukan dari para penghayat kepercayaan untuk memberikan kritik saran dan masukan untuk permendikbud tersebut pada akhirnya di sahkan dan diberlakukan sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan dalam mengakses pendidikan kepercayaan di sekolah.

Dalam dunia pendidikan, kesetaraan peserta didik dalam mendapatkan pendidikan mutlak untuk diberikan oleh negara, utamanya dalam mendapatkan pendidikan agama bagi penganut agama dan pendidikan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan, dalam hal ini warga negara harus mendapatkan pemenuhan hak akses pendidikan kepercayaan, Kerokhanian Sapta Darma sebagai aliran kepercayaan memiliki anggota yang masih berusia sekolah di satuan pendidikan menengah

atas berjumlah dua orang seperti penuturan Ibu Dian Jennie Tjahjwati, mengatakan:

“Di seluruh SMA yang ada di Kota Surabaya, jumlah peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma berjumlah satu orang (1), terdapat di SMA Negeri 9 Surabaya.” (wawancara 30 Januari 2019)

Bu Dian adalah guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan yang diajukan oleh Kerokhanian Sapta Darma Cabang Kota Surabaya kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Cabang Kota Surabaya kepada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Surabaya. Karena hanya dua guru penghayat kepercayaan di Kota Surabaya maka bu Dian juga menjadi guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Bu Dian juga mengatakan bahwa beliau hanya mengajar pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat Kerokhanian Sapta Darma:

“Saya saat ini mengajar untuk peserta didik penghayat kerokhanian sapta Darma, bukan berarti peserta didik penghayat kepercayaan lain tidak saya ajar tetapi aliran kepercayaan yang lain tidak mengubah status kepercayaan anak mereka yang otomatis tetap mengikuti pendidikan agama bukan pendidikan kepercayaan”. (wawancara tanggal 30 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bu Dian jelas bahwa beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan kepercayaan di Kota Surabaya, hanya saja untuk saat ini masih mengajar peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma, karena aliran kepercayaan yang lain belum merubah status agama yang diyakini oleh peserta didik.

Sejalan dengan itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo bapak Sukaryantho mengatakan bahwa:

“Penghayat kepercayaan utamanya peserta didik SMA sudah terakomodir pendidikan kepercayaannya sesuai aturan perundang-undangan sudah lengkap mulai dari ruang belajar yang representatif, terdapat guru khusus mata pelajaran pendidikan kepercayaan yang diajar oleh guru yang telah direkomendasikan oleh aliran sesamanya dan disetujui MLKI” (wawancara 8 Februari 2019)

Selain itu proses mendapatkan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik tingkat sekolah menengah atas di Kota Surabaya juga dilakukan berbagi pendampingan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan model kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur yaitu bapak Sukaryantho mengatakan bahwa:

“Kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun bersama dari unsur negara yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dari unsur masyarakat agar kurikulum yang disusun itu bisa dipergunakan dan mudah dipahami oleh guru-guru penghayat kepercayaan” (wawancara tanggal 4 Maret 2019)

Sejalan dengan itu pendampingan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah mensosialisasikan bahwa semua peserta didik apapun agama atau kepercayaannya bisa bersekolah dan mendapat pendidikan kerokhanian sesuai agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan:

“Jadi kami sering mas memberikan pemahaman kepada Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan baik Negeri atau Swasta untuk tidak menolak peserta didik yang enggan mencantumkan agama yang dianut karena agama yang diyakininya tidak ada di formulir pendaftaran” (wawancara tanggal 4 Maret 2019)

Dalam proses pembinaan penghayat kepercayaan dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan penuturan Bapak Hari Tunariono selaku Kepala Seksi Pelestarian Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur:

“Pembinaan penghayat kepercayaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat dan sepenuhnya berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator kegiatan baik pusat maupun organisasi penghayat kepercayaan” (wawancara tanggal 5 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara di atas jelas bahwa pembinaan dilakukan secara langsung oleh negara bukan melalui pemerintah provinsi, tetapi pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat apabila membutuhkan peserta dari penghayat kepercayaan di daerah khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Timur

Sejalan dengan itu beliau menambahkan bahwa peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia sangat berperan penting untuk memberikan masukan terkait program atau kebijakan yang akan diambil pemerintah yang menyangkut penghayat kepercayaan seperti penuturan Pak Hari:

“Jadi setau saya pemerintah pusat kalau mau mengambil kebijakan yang menyangkut

penghayat kepercayaan itu meminta saran dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)” (wawancara tanggal 5 Maret 2019)

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat penghayat kepercayaan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) menjadi satu-satunya wadah bersatunya organisasi penghayat kepercayaan yang ada diseluruh Indonesia sesuai penuturan Bapak Anang Yulianto, penghayat kepercayaan Ngudi Utomo selaku Presidium I Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Jawa Timur:

“MLKI itu organisasi baru mas yang mendapatkan legalitas dari pemerintah yang sebelumnya itu adalah Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK) yang sempat vakum karena ada kepentingan yang merusak organisasi, dan itu baru dibentuk untuk mengadvokasi aspirasi dan kepentingan orang-orang penghayat kepercayaan, hampir diseluruh Indonesia sudah memiliki MLKI ditingkat Kabupaten yang terdapat penghayat kepercayaan lebih dari 2 organisasi” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Pemerintah dalam membina untuk memenuhi haknya selalu berkoordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dalam membuat keputusan dan kebijakan yang erat kaitannya dengan penghayat kepercayaan.

MLKI sebagai organisasi yang mempersatukan kepentingan berbagai macam organisasi penghayat kepercayaan juga mendapat pembinaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur sesuai penuturan bapak Khamim, S.H selaku Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur:

“Penghayat kepercayaan sering kami undang untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh bakesbangpol jatim, mulai dari sarasehan, workshop, seminar dan dialog lintas iman” (wawancara tanggal 11 Maret 2019)

Berbagai pembinaan telah dilakukan oleh negara untuk mengembangkan potensi warga penghayat khususnya Kerokhaniaan Sapta Darma sebagai organisasi aliran kepercayaan dengan jumlah penghayat yang besar di Indonesia, sesuai dengan perkataan bapak Khamim:

“Aliran kepercayaan yang paling banyak penghayatnya itu Sapta Darma, jadi setau saya orang Sapta Darma itu banyak menduduki jabatan di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) baik dari tingkat daerah kabupaten sampai tingkat pusat” (wawancara tanggal 11 Maret 2019)

Di samping itu pembinaan yang dimaksud oleh bapak Khamim lebih mengembangkan potensi sumber daya manusia dan pendekatan yang masif agar masyarakat menerima keberadaan penghayat

kepercayaan, melalui seminar dan workshop yang memfasilitasi penghayat kepercayaan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah selaku perwakilan negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara sebagai contoh pada saat workshop penyusunan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri seperti penuturan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo:

“Kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah baik dari tingkat dasar hingga menengah disusun bersama antara Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia sebagai pemangku kepentingan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku perwakilan negara di Kota Solo tahun 2016 lalu” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Presidium MLKI provinsi Jawa Timur juga mengatakan bahwa keseluruhan isi dari kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun oleh beberapa perwakilan organisasi penghayat kepercayaan yang tergabung didalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan juga masih divalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa berstandar nasional dan bisa diterapkan diseluruh sekolah dasar hingga menengah:

“Kurikulum ini merupakan bukti pembinaan dari negara dalam mengakomodir kepentingan warga negara penghayat kepercayaan yang selama ini susah dalam mendapatkan hak pendidikan agama yang seharusnya menjadi hak dasar dalam kebebasan beragama” (wawancara tanggal 11 Maret 2019)

Pembinaan yang lain untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia penghayat kepercayaan dengan dialog lintas agama hal ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keberadaan penghayat kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program sertifikasi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertujuan memberikan sertifikat kepada penyuluh penghayat kepercayaan disetiap penghayat kepercayaan yang diberikan rekomendasi oleh organisasi sebagai penyuluh:

“...Penghayat kepercayaan itu mas sebenarnya diberikan workshop peningkatan potensi sumber daya yang muara itu sertifikasi keahlian sebagai penyuluh penghayat kepercayaan jadi ini sudah diresmikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) hanya saja banyak organisasi penghayat kepercayaan yang enggan untuk

mengirimkan delegasinya untuk menjadi penyuluh” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Jadi dalam wawancara di atas negara telah memberikan program sertifikasi profesi penyuluh penghayat kepercayaan akan tetapi beberapa organisasi penghayat kepercayaan tidak mengirimkan delegasinya yang akhirnya organisasi itu sendiri tidak memiliki penyuluh, di Kota Surabaya sendiri ada 2 penyuluh penghayat kepercayaan yaitu Ibu Dian Jennie Tjahjawati, S.Sos dan Bapak Anang Yulianto:

“Beban profesi sebagai penyuluh penghayat kepercayaan sendiri bisa menjadi guru pendidikan kepercayaan di semua tingkat dari mulai SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Dengan sertifikat kompetensi sebagai penyuluh maka bisa menjadi pengajar mata pelajaran pendidikan kepercayaan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dan hal itu juga membuat pentingnya kedudukan sertifikat penyuluh dalam lingkungan penghayat kepercayaan.

“Jadi penghayat kepercayaan itu mengirim delegasinya satu (1) orang per organisasi bagi kami itu merupakan langkah regenerasi yang baik bagi generasi muda, dan syarat yang dibebankan untuk menjadi penyuluh adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat dan berusia minimal 21 tahun, syaratnya mudah hanya beberapa organisasi penghayat kepercayaan yang belum bisa menerima dan memenuhi permintaan pemerintah” (wawancara tanggal 8 maret 2019)

Jadi negara sebenarnya sudah memberikan hak dari penghayat kepercayaan berupa pemberian sertifikat kompetensi penyuluh penghayat kepercayaan terampil. Jumlah guru pendidikan kepercayaan berjumlah 16 yang tersebar di Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan akan bertambah karena ada rencana untuk pemberian sertifikasi susulan untuk seluruh organisasi penghayat kepercayaan :

“Jumlah guru pendidikan kepercayaan di seluruh Provinsi Jawa Timur ada 16 mas, lah ini masih terus akan bertambah karena pemerintah berencana membuat kegiatan *workshop* sertifikasi penyuluh lagi di tahun 2019” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Negara berusaha mengoptimalkan kewenangannya meskipun baru saat ini bisa mengakomodir segala kepentingan warga negara penghayat kepercayaan dan dalam memperoleh pendidikan kepercayaan memang sudah seharusnya negara memberikan hak konstitusional, penghayat kepercayaan berupa kebebasan beragama atau berkepercayaan dan mendapat pendidikan kepercayaan sebagai salah satu komponen kebebasan berkepercayaan karena merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara.

## 2. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya sesuai hasil observasi dan wawancara peneliti yang dilakukan secara lima (5) kali berturut-turut setiap hari jumat di bulan Januari hingga Februari tahun 2019 menghasilkan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kepercayaan sudah berlangsung dengan predikat kurang baik sesuai dengan kaidah kegiatan belajar mengajar yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA terutama pada ruang pembelajaran yang seharusnya dikelas akan tetapi melakukan pembelajaran di perpustakaan sekolah yang minim fasilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Dian terkait pelaksanaan program mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

“Sebenarnya materi pokok yang ada di mata pelajaran pendidikan kepercayaan itu sama mas dengan mata pelajaran agama yang membahas tentang nilai, konsep ketuhanan, moral atau perilaku para penghayat kepercayaan yang jelas bersumber dari nilai-nilai ke Indonesiaan” (wawancara tanggal 22 Februari 2019)

Muatan materi mata pelajaran pendidikan kepercayaan sama seperti materi pelajaran agama hanya saja konsep pengembagan materinya sama seperti pendidikan agama, bu Dian juga menjelaskan bahwa dalam mata pelajaran pendidikan kepercayaan ini berlaku untuk seluruh aliran kepercayaan dan bukan eksklusif untuk Kerokhanian Sapta Darma:

“Mata pelajaran pendidikan kepercayaan itu menyeluruh mas jadi tidak hanya digunakan untuk Kerokhanian Sapta Darma, meskipun tertulis pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (wawancara tanggal 22 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara di atas jelas bahwa mata pelajaran pendidikan kepercayaan bukan hanya untuk penghayat kerokhanian Sapta Darma tapi juga penghayat kerokhanian yang lain, dan pelaksanaan program pembelajaran pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya baru ada ketika ada peserta

didik penghayat kepercayaan sejak tahun 2017 dan sifat gurunya hanya guru panggilan atau honorer yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo sesuai dengan penuturan bapak Moch. Sadali selaku kepala SMA Negeri 9 Surabaya:

“Mata pelajaran pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya itu sejenis pelajaran agama selain islam, jadi di sekolah pada waktu pendaftaran masuk atau PPDB mendata agama peserta didik pada tahun 2017 ada satu peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma maka kami berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk dicarikan guru pendidikan kepercayaannya itu” (wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Karena pendidikan kepercayaan adalah pendidikan yang *ad hoc* dan disekolah tersebut tidak memiliki guru yang khusus mengajarkan pendidikan kepercayaan maka SMA Negeri 9 Surabaya mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dipenuhinya guru penghayat kepercayaan dan hasil berkomunikasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Jawa Timur:

“Jadi kami mengirimkan surat permohonan untuk disediakan guru penghayat kepercayaan kepada Dinas Pendidikan lalu dari situ mendapat nama guru yang mengajar pendidikan kepercayaan yaitu Bu Dian, di samping itu kami juga memberikan contoh instrumen pembelajaran atau perangkat pembelajaran untuk dikerjakan oleh gurunya sebagai bukti pembelajaran pendidikan kepercayaan dan status gurunya sama seperti agama Katholik dan Hindu yaitu honorer”(wawancara 20 Februari 2019)

Oleh sekolah pendidikan kepercayaan untuk fasilitas yang didapat oleh peserta didik penghayat kepercayaan adalah sama dengan peserta didik penganut agama Kristen, Katholik, dan Hindu dalam proses pembelajaran keagamaan yaitu melakukan pembelajaran di laboratorium biologi dan sering juga di perpustakaan:

“Ruang pembelajaran pendidikan kepercayaan itu di ruang laboratorium dan kadang juga di ruang perpustakaan tergantung yang kosong yang mana dan juga harus representatif dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran” (wawancara 20 Februari 2019)

Fasilitas lain yang didapat oleh peserta didik penghayat kepercayaan juga sama yaitu pembelajaran dilakukan pada setiap hari jumat ketika peserta didik yang beragam Islam untuk laki-laki melakukan sholat jum'at dan peserta didik agama kristen, katolik, hindu sama-sama melakukan pembelajaran pendidikan keagamaan diruang yang berbeda-beda:

“Jadi pembelajaran keagamaan selain agama Islam dilakukan pada hari jumat pada waktu sholat jum'at sehingga semua pada hari jumat melakukan pembelajaran agama baik dari agama Islam dibagi yang laki-laki sholat jum'at sedangkan, Kristen, Katolik, Hindu, dan Penghayat Kepercayaan di ruang yang berbeda-beda sehingga kondusif untuk pembelajarannya” (wawancara 20 Maret 2019)

Di samping itu proses pembelajaran pendidikan kepercayaan juga sama yakni terdapat penilaian harian, tengah semester dan akhir semester sama dengan mata pelajaran lain:

“Tetap ada penilaian harian, tengah semester dan akhir semester serta nilai yang sudah didapat peserta didik diserahkan ke walikelas untuk diproses didalam penilaian rapor tiap semesternya” (wawancara 20 Maret 2019)

Peningkatan kompetensi pedagogik untuk guru mata pelajaran keagamaan dan kepercayaan sama dengan peningkatan dengan guru mata pelajaran yang lain dan sekolah juga wajib memberikan pelatihan dan info terbaru terkait edaran maupun info dari dinas terkait:

“Ya sama mas, semua guru diperlakukan sama kalau ada info dari dinas kita beritahu semuanya seperti *workshop* dan *in house training* kita undang semua guru mata pelajaran agama dan kepercayaan agar kompetensi pedagogiknya meningkat sama dengan guru yang lain” (wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Pengubahan kolom identitas dari agama menjadi kepercayaan oleh keluarganya dimulai sejak tahun 2012 disitu mulai mengkosongkan dengan tanda (-):

“Bapak sama ibu saya sudah ngubah kolom KTP sama KK mas jadi tanda (-), karena memang bukan penganut agama dan saya pun juga tergerak hati untuk menjadi penghayat sama kayak ibu dan bapak” (wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Proses pendaftaran PPDB SMA Negeri Kota Surabaya, pada saat itu Peremendikbud Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan baru saja di sosialisasikan ditingkat daerah dan telah mendapat pendidikan kepercayaan sejak awal masuk SMA yaitu waktu kelas sepuluh (10):

“Dulu pas masuk SMA Negeri 9 Surabaya itu, dikolom pendaftaran sudah ada kolom penghayat kepercayaan dan sebelumnya aku membawa identitas pendukung seperti KK dan Keterangan dari Persada Cabang Kota Surabaya kalau aku memang penghayat kepercayaan sejak tahun 2016 dan langsung ketika aku diterima langsung minggu pertama dapat pendidikan kepercayaan yang kebetulan

juga gurunya namanya Bu Dian yang sama penghayat Sapta Darma” (wawancara tanggal 8 Maret 2019)

Dalam pelaksanaan mata pelajaran pendidikan kepercayaan kepercayaan sesuai penuturan Kepala SMA Negeri 9 Surabaya bahwa pelaksanaan pendidikan kepercayaan dilaksanakan setiap hari jumat dan disediakan ruang khusus oleh sekolah yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar:

“Sekolah menyediakan ruangan mas kalau gak di perpustakaan ya di laboratorium yang kosong dan tidak dipakai oleh temen-temen agama lain yang sedang melakukan pembelajaran agama”(wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Perilaku ini kadang membuat tidak nyaman dan ruang kelas yang diberikan oleh sekolah untuk proses pembelajaran pendidikan kepercayaan juga kurang nyaman karena selalu berpindah-pindah dan tidak memiliki ruangan yang pasti untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan kepercayaan:

“Ruangnya kadang pindah-pindah mas, jadi kadang aku tanya sama temen-temen yang agama Kristen, Katolik dan Hindu pakai ruangan mana soalnya biar gak benturan ruangan, dan paling sering ya di perpustakaan mas untuk ruangnya bareng sama temen-temen lain hanya saja ada jarak diantara kita”(wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Jadi fasilitas yang didapatkan oleh peserta didik penghayat kepercayaan yang berpindah-pindah ruangan menyebabkan tidak nyamannya peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran. Pelaksanaan program mata pelajaran pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya terdapat hambatan-hambatan yang kecil, sedang dan besar berdasarkan penuturan bu Dian:

“Kalau hambatan sebenarnya standar mas bagi kami ya ini resiko menjadi minoritas ditengah mayoritas jadi harus *terima ing pandhum* dan tidak boleh mengeluh terkait apa yang sudah diberi”(wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Terkait hambatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan kepercayaan juga terdapat dari fasilitas pembelajaran yang kurang malah tidak standart seperti tidak adanya papan tulis sehingga pembelajaran yang seharusnya menggunakan media papan tulis tapi akhirnya menggunakan kertas:

“Ya karena gak ada papan tulisnya kadang saya nulisnya lewat kertas putih biasa mas dan itu biasa mas bukan permasalahan yang besar yang penting siswa yang saya ajar mampu memahami apa yang saya ajarkan”(wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Hambatan yang bersifat substansial yaitu sampai saat ini belum ada buku pendamping yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

seharusnya ada tapi belum ada sampai saat ini:

“Hambatan yang ada juga dari negara mas, seperti buku pegangan yang disediakan pemerinah itu sampai saat ini belum ada padahal itu sangat penting saya ini acuanya hanya dari silabus dan kurikulum yang ada dari hasil peningkatan pedagogik guru pendidikan kepercayaan tahun 2017”(wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Di samping itu adanya hambatan ini juga menyusahkan karena para penyuluh kepercayaan itu bukan dari orang yang berpendidikan keguruan hal ini menurut kepala sekoah SMA Negeri 9 Surabaya juga menjadi masalah karena belum paham bagaimana teknis pembuatan perangkat pembelajaran:

“Jadi guru pendidikan kepercayaan setau saya itu bukan dari background keguruan jadi dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang dikumpulkan di sekolah masih perlu adanya bimbingan dari para guru mata pelajaran lain agar perangkat pembelajaran sesuai dengan standart pendidikan pada umumnya”(wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Senada dengan pernyataan kepala sekolah, bu Dian juga mengatakan bahwa beliau juga agak sedikit kesusahan dalam menyusun perangkat pembelajaran:

“sejujurnya saya juga susah mas menyusun perangkat pembelajaran, soalnya saya bukan dai background keguruan tapi kalau ilmu pendidikan kepercayaan saya paham soalnya saya juga tim penyusun dalam materi kurikulum pendidikan kepercayaan”(wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Hambatan-hambatan lain yang terjadi saat implementasi pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya yaitu pada tahun 2018 rapor mata pelajaran pendidikan kepercayaan belum masuk didalam aplikasi *e-rapor* sehingga menggunakan rapor manual yang dikeluarkan sekolah sebagai pengganti pendidikan agama:

“Kemarin waktu semester satu tahun 2018 mata pelajaran pendidikan kepercayaan ternyata belum bisa masuk aplikasi *e-rapor* karena ada gangguan jadi memakai rapor manual untuk nilai pendidikan kepercayaan”(wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Untuk kegiatan evaluasi baik harian, tengah semester dan akhir semester bu Dian memberikan soal dan kunci jawaban atas soal yang diberikan kepada sekolah agar sekolah yang menilai:

“Jadi kalau waktu ujian gitu mas saya hanya membuat soalnya dan kunci jawaban nanti saya kirim ke sekolah dan bersegel lah nanti sekolah sendiri yang menilai dan hasil dari ujian atau tugas diserahkan ke saya baru saya masukan ke rekap nilai dan nanti saya buat rekapian akhir semester dan tengah semester

untuk masuk di rapor hasil belajar”  
(wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Pelaksanaan mata pelajaran pendidikan kepercayaan sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh peserta didik yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan, tetapi terdapat hambatan baik itu teknis dan juga substansial yang mengganggu proses pelaksanaan program mata pelajaran pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya.

Temuan lain pada saat penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan kepercayaan dimana yang seharusnya strukut materi pendidikan kepercayaan itu bersifat universal yang maksudnya adalah bersifat inklusif yaitu hanya pokok-pokoknya saja tetapi karena hanya ada penghayat kepercayaan Sapta Darma yang mengurus pendidikan kepercayaan di Kota Surabaya maka proporsional materi yaitu 60% materi bersifat umum sedangkan 40% materi tentang Sapta Darma:

“Materi yang saya ajarkan itu sebenarnya 100% mengikuti kurikulum Kementerian mas, hanya saja karena saya mengajar saat ini itu Cuma anak Sapta Darma ya saya bagi materinya 60% materinya kurikulum 40%nya materi Sapta Darma” (wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya terkait sumber belajar sekolah belum bisa menyediakan sarana dan prasarana seperti buku pendidikan kepercayaan hal ini dikarenakan sekolah juga masih terkendala pengadaan sumber belajar yang mengikuti apa yang dibawa oleh gurunya karena sekolah beralasan belum tentu tahun depan ada peserta didik penghayat kepercayaan yang mendaftarkan diri ke SMA Negeri 9 Surabaya, hal ini disebabkan tidak ada batasan peserta didik penghayat kepercayaan akan bersekolah dimana asalkan sesuai rayon yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:

“Untuk sumber belajar memang belum bisa terpenuhi tapi sekolah mengupayakan untuk menggandakan apabila bisa digandakan untuk arsip dan dipergunakan untuk peserta didik yang mendaftar disekolah ini, tapi juga tidak ada batasan peserta didik penghayat kepercayaan harus bersekolah di SMA Negeri 9 Surabaya mas karena setahu saya peserta didik penghayat kepercayaan boleh bersekolah dimanapun asal sesuai zonasi yang telah ditentukan mas” (wawancara tanggal 20 Februari 2019)

Jadi penyebab belum tersedianya sumber belajar sesuai yang diharapkan oleh guru pendidikan kepercayaan dikarenakan masih diupayakan oleh sekolah dan sekolah juga beranggapan bahwa belum adanya

pemberian bantuan sumber belajar dari pemerintah dikarenakan jumlah peserta didik penghayat kepercayaan di Kota Surabaya untuk tingkat SMA hanya ada 1 peserta didik.

### **Pembahasan**

Mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu mata pelajaran baru yang ada dilingkungan pendidikan dasar dan menengah sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28 E dan 29, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Penelitian ini secara utuh mendukung dari teori hak asasi manusia yakni teori hukum alam dan teori positivisme yang keduanya saling berhubungan sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Dalam mendapatkan hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan pada awalnya memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara penganut agama yang diakui oleh negara namun pada masa orde baru para penghayat kepercayaan mulai mengalami diskriminasi dengan alasan bahwa semua warga negara harus menganut agam resmi jika tidak menganut maka dianggap komunis dan harus memilih salah satu agama resmi yaitu satu dari lima (5) agama yang diakui secara resmi oleh pemerintahan pada masa saat itu sehingga membuat popluasi penghayat kepercayaan mengalami penurunan yang drastis begitupun dengan Kerokhanian Sapta Darma yang banyak kehilangan pengikutnya karena adanya intimidasi dan diskriminasi oleh pemerintahan orde baru.

Dengan adanya intimidasi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terlihat jelas bahwa ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dimana yang dilanggar oleh pemerintah adalah pasal 29 selain itu juga melanggar *Declaration Human Of Rights* yang telah disepakati oleh pemerintah Negara Indonesia, dalam hal ini juga ketika masa reformasi dan mengamandemen UUD NRI 1945 dengan memasukan pasal-pasal tentang hak asasi manusia di pasal 28A sampai dengan 28J.

Sebelum itu proses mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan kolom kepercayaan sesuai apa yang dihayati juga mengalami kendala dimana pada masa orde baru muncul istilah agama KTP hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang kependudukan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU/XIV/2016 yang mengabulkan pemohon antara

lain dari beberapa penghayat kepercayaan di Indonesia yang menggugat pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana saat ini penghayat kepercayaan tidak perlu lagi mengkosongi kolom agama atau menggunakan agama KTP tapi bisa diubah menjadi frasa “Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” sebagai pengganti kolom agama.

Pendidikan kepercayaan sebagai salah satu bentuk hak dasar warga negara juga merupakan kewajiban negara untuk memberikan tanpa adanya syarat khusus karena bagian hak dasar mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. Sebagai hak dasar maka harus ada didalam konstitusi negara Indonesia sebagai jaminan adanya pelaksanaan hak tersebut maka pemerintah membuat aturan tentang teknis pelaksanaannya baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Kurikulum mata pelajaran pendidikan kepercayaan disusun secara bersama oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini membuktikan bahwa negara berusaha memenuhi hak dasar warga negara penghayat kepercayaan yaitu mendapatkan pendidikan kepercayaan yang diajar dan dianut oleh sesama penghayat kepercayaan meskipun isi dari kurikulum dari mata pelajaran pendidikan kepercayaan bersifat general atau umum karena tidak spesifik yang eksklusif yang dapat diterima oleh salah satu organisasi penghayat kepercayaan.

Ditinjau dari teori hukum alam hak asasi manusia, kebebasan beragama adalah hak dasar yang harus diberikan oleh negara tanpa adanya pembatasan agama yang diakui secara resmi karena pada dasarnya agama adalah hal yang bersifat privat masing-masing warga negara termasuk didalamnya mendapatkan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik yang baru tahun 2016 diresmikan setelah bertahun-tahun lamanya peserta didik penghayat kepercayaan belum bisa terpenuhi haknya sesuai dengan konstitusi sejak awal merdeka negara Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari teori positivisme hak asasi manusia, sudah tepat apabila warga negara penghayat kepercayaan mendapat pendidikan kepercayaan hal ini dikarenakan yang dapat menikmati hak mendapat pendidikan hanya warga negara bukan hak universal ummat manusia bisa mendapat pendidikan kepercayaan jadi hanya warga negara penghayat kepercayaan sajalah yang boleh mendapat pendidikan kepercayaan sesuai dengan identitas diri warga negara tersebut yang dapat dilihat melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas warga negara. dikarenakan para penghayat kepercayaan sebelum

berlakunya Permendikbud tersebut belum diakui jenis pekerjaan penuluh penghayat kepercayaan hanya diakui sebagai pekerjaan sosial dan belum mendapat legalitas dari negara.

Di samping itu dengan adanya kegiatan sertifikasi profesi maka peserta didik memiliki guru pendidikan kepercayaan yang telah memiliki kompetensi yang diakui oleh negara dan para penyuluh kepercayaan bisa menjadi guru di sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam teori hukum alam hak asasi manusia, setiap orang harus mendapat kebebasan beragama karena hak beragama merupakan hak dasar yang diberikan Tuhan dan negara wajib memenuhi sehingga tidak ada pelanggaran kebebasan beragama.

Melalui analisis teori positivisme hak asasi manusia negara wajib memenuhi hak setiap orang yang menjadi bagian dari negara atau yang disebut warga negara tanpa terkecuali, hak yang dipenuhi sebagai warga negara adalah pembinaan potensi organisasi dan sumber daya manusia yang pada akhirnya negara bisa dianggap memenuhi hak warga negaranya. Berdasarkan data wawancara terhadap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo menemukan bahwa hanya ada satu (1) peserta didik tingkat sekolah menengah atas/ kejuruan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena secara administratif peserta didik tersebut telah mengganti status agama yang dianutnya menjadi penghayat kepercayaan dan bersekolah di SMA Negeri 9 Surabaya.

Berdasarkan wawancara dan observasi bersama kepala sekolah SMA Negeri 9 Surabaya menjelaskan bahwa pelaksanaan program mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baru pertama kali ada di Kota Surabaya tepatnya di SMA Negeri 9 Surabaya, karena baru ada satu anak penghayat kepercayaan yang bersekolah di sekolah tersebut maka sekolah harus memenuhi hak konstitusional peserta didik penghayat kepercayaan utamanya dalam memenuhi hak dasar yakni kebebasan beragama dan berkepercayaan yang juga melekat untuk mendapatkan hak untuk mendapat pendidikan kepercayaan sesuai apa yang dihayati dan diajar oleh yang seagama atau sepenghayat.

Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa SMA Negeri 9 Surabaya sudah menyediakan fasilitas yang disediakan berupa ruangan untuk kegiatan pembelajaran dan waktu yang telah dijadwalkan oleh sekolah untuk digunakan sebagai waktu pembelajaran adalah waktu sholat jum'at bagi peserta didik beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki sedangkan untuk peserta didik penganut agama

selain Islam yaitu Kristen, Katolik, dan Hindu melakukan pendidikan agama di ruang yang telah disediakan oleh sekolah begitupun juga peserta didik penghayat kepercayaan yang melakukan proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran pendidikan kepercayaan.

Terkait temuan data hasil dari observasi dan wawancara menemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya ditemukan kurang memadai sesuai aturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA dimana ruang pembelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menggunakan ruang perpustakaan yang jelas bertentangan dengan standar ruangan yang diberikan oleh SMA Negeri 9 Surabaya, karena seharusnya ruangan pembelajaran berada di ruang kelas seperti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang lain.

SMA Negeri 9 Surabaya sudah melaksanakan pendidikan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan hal ini disebabkan karena adanya warga negara penghayat kepercayaan yang menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Pelaksanaan program mata pelajaran pendidikan kepercayaan di SMA Negeri 9 Surabaya mengalami terdapat hambatan dalam teknis dan substansial sesuai data yang diperoleh saat penelitian, hambatan teknis yaitu jadwal pelajaran di hari jumat, tidak tersedianya papan tulis yang seharusnya bisa dipergunakan sebagai media pembelajaran pendidikan kepercayaan dan hambatan substansial yang dialami saat proses pembelajaran pendidikan kepercayaan adalah belum masuknya nama pendidikan kepercayaan di aplikasi *e-rapor* yang dibuat oleh pemerintah dan juga kesulitan yang dialami oleh ibu Dian selaku guru mata pelajaran yang kesusahan menyusun perangkat pembelajaran sehingga perlu dampingan dari guru mata pelajaran lain di SMA Negeri 9 Surabaya dalam menyusunnya.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 9 Surabaya sudah melaksanakan kewajiban untuk memberikan mata pelajaran Pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi satu-satunya SMA Negeri di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo yang melaksanakan Permendikbud No 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan, karena terdapat satu (1) orang peserta didik penghayat kepercayaan.

Berdasarkan teori positivisme hak asasi manusia yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak asasi

manusia haruslah negara mengatur landasan hukum untuk pemenuhan hak yang diperoleh manusia yang ada didalam negaranya. SMA Negeri 9 Surabaya sudah melaksanakan Permendikbud Nomo 27 tahun 2016 yang memberikan pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam bidang mendapatkan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik yang menghayati kepercayaan yang telah diberikan legalitas oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas pembelaran seperti ruangan hanya saja bertempat di perpustakaan atau laboratorium yang tidak sesuai dengan standart sarana dan prasarana dalam pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemenuhan hak warga negara khususnya peserta didik penghayat kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya di SMA Negeri 9 Surabaya telah terpenuhi haknya untuk mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pelaksanaan atau implementasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan, dan sesuai dengan teori positivisme hak asasi manusia yang menyatakan bahwa harus ada landasan hukum untuk mendapatkan hak asasi manusia oleh negara sebagai bentuk jaminan terpenuhi hak asasinya.

Fasilitas yang didapat sama seperti peserta didik penganut agama resmi selain Islam yakni agama Kristen Protestan, Katholik, dan Hindu untuk ruang pembelajaran bertempat di perpustakaan sekolah maupun atau di laboratorium serta mendapat waktu jam pembelajaran di hari jumat pada waktu peserta didik laki-laki yang beragama Islam melakukan sholat jumat dan tempat pelaksanaan pembelajaran pendidikan kepercayaan bertempat di perpustakaan sekolah dan hal ini kurang memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA.

### **Saran**

Penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah, pembaca, dan aktivis hak asasi manusia untuk kesetaraan beragama dan berkeyakinan antara lain: (1)

Bagi Pemerintah Untuk tetap memperhatikan, melindungi, dan mengakomodir kepentingan para penghayat kepercayaan yang telah lama dilupakan oleh negara.(2) Bagi Pembaca Penelitian ini adalah penelitian dasar tentang pemenuhan hak warga negara dalam hal ini adalah penghayat kepercayaan bidang pendidikan, perlu adanya riset-riset yang berkelanjutan untuk membahas sub topik dalam pembahasan dalam penelitian ini.(3) Bagi Aktivis Hak Asasi Manusia Permasalahan hak warga negara penghayat kepercayaan adalah permasalahan yang harus dituntaskan oleh negara, sebagai seorang aktivis yang secara konsen untuk menciptakan Indonesia yang plural berkembang serta beradab.

#### DAFTAR PUSTAKA

<https://www.mlki.or.id/sejarah-mlki/> (diakses tanggal 9 Januari 2019)

<https://nasional.sindonews.com/read/1256823/15/jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-capai-ratusan-ribu-orang-1510535731> (diakses tanggal 21 Desember 2018)

Iskandar, Nandan. dkk, 2017, *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum*. Jakarta: Penerbit Miswar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Titik Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandmen UUD 194*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2010

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

